

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lembaga Keuangan

Menurut Kasmir (2005:9) lembaga keuangan adalah untuk setiap perusahaan yang berada dibidang keuangan dimana kegiatannya, hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana.

Menurut Dahlan Siamat (2004:47) lembaga keuangan yaitu badan usaha yang kekayaannya itu terutama dalam berbentuk aset keuangan dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset Riil. Untuk lembaga keuangan telah memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan juga menanamkan dananya didalam surat yang berharga. Lembaga keuangan juga menawarkan berbagai macam jasa keuangan antaranya adalah jenis tabungan, asuransi, proteksi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan juga mekanisme transfer dana.

Menurut Ahmad Rodoni (2007) Lembaga keuangan (*financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun non-financial aset atau aset riil.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem syariah lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat Islam.

2.2. Bank

2.2.1. Pengertian Bank

Menurut Kuncoro (2002: 68) Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit

kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.

Menurut Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Pengertian di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya bank merupakan lembaga keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya.

2.2.2. Bentuk Bank

Bentuk bank bermacam-macam, tergantung pada cara penggolongannya, penggolongan dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bentuk bank berdasarkan undang-undang

Berdasarkan pasal 5 undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU N0. 7 tahun 1992 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dengan catatan bahwa bank umum dapat

mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian lebih besar kepada kegiatan tertentu.

2. Bentuk bank berdasarkan kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank Milik Pemerintah Daerah

Bank milik pemerintah daerah merupakan bank yang akta pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I (Provinsi) dan pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten atau Kota).

c. Bank Swasta Nasional

Bank Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta (perseorangan) Indonesia sehingga seluruh atau sebagian besar keuntungannya dimiliki oleh perseorangan tersebut.

d. Bank Asing

Bank Asing merupakan bank yang dimiliki oleh swasta atau pemerintah asing dan biasanya merupakan cabang bank yang ada diluar negeri.

e. Bank Campuran

Bank Campuran merupakan bank yang dimiliki oleh pihak asing atau swasta nasional dengan mayoritas saham dimiliki oleh swasta nasional.

3. Bentuk bank berdasarkan penekanan kegiatan usahanya

a. Bank retail (retail banks)

- b. Bank korporasi (corporate banks)
 - c. Bank komersial (commercial banks)
 - d. Bank pedesaan (rural banks)
 - e. Bank pembangunan (Development banks)
 - f. Dan lain-lain
4. Bentuk Pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha
- a. Bank Konvensional
 - b. Bank berdasarkan prinsip syariah

2.2.3. Jenis Bank

Jenis Bank terbagi menjadi dua bagian diantaranya yaitu :

1. Bank Konvensional

Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau *prosentase* tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

2. Bank Syariah

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.4. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Sudarsono (2004), mendefinisikan Bank Syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Siamat, Dahlan (2004), menguraikan pengertian bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah dengan selalu mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist.

Berdasarkan yang telah dikemukakan, dapat di ambil kesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan operasi sistem hukum islam (syariah) yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa keuanganlainya, tetapi yang membedakan adalah cara operasi, kesepakatan dan sistemnya.

2.2.5. Prinsip Bank Syariah

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:50) prinsip bank syariah meliputi sebagai berikut :

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository* atau *Al Wadi'ah*).

Adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai uang atau barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Berdasarkan jenisnya *wadi'ah* terdiri atas :

- a. *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.
- b. *Wadi'ah Yad Damanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang

dipercayakan kepada bank. Besarnya imbalan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya.

Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

- a. *Al-Musyarakah* : Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- b. *Al-Mudharabah* : Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).
- c. *Al-Muzara'ah* : Kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
- d. *Al-Musaqah* : Bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, juga termasuk kegiatan usaha jual

beli, di mana dilakukan pada waktu bersamaan baik antara penjual dengan bank maupun antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

- a. *Al-Murabahah* : Akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jual beli ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan.
- b. *Al-Salam* : Akad jual beli barang pesanan yang pembelian barangnya diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.
- c. *Al-Istishna* : Akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

4. Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

Prinsip sewa ini didasarkan pada :

- a. *Al-Ijarah* : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- b. *Ijarah wa iqtina* : Akad sewa-menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang

ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*.

5. Prinsip Jasa (*Fee Based Services*)

Suatu prinsip penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lain bank syariah yang lazim dilakukan terdiri dari :

- a. *Al-Kafalah* : Akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (*kafiiil*) yang bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
- b. *Al-Hiwalah* : Akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhal* meminta *muhal alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhal* akan membayar kepada *muhal alaih*. *Muhal* akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.
- c. *Al-Kafalah* : Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakhil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan tugas (*taufikil*) atas nama pemberi kuasa.
- d. *Ar-Rahn* : Akad penyerahan barang harta (*markun*) dari nasabah (*rahim*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

- e. *Al-Qardhul Al-Hasan* : Akad pinjaman dari bank (*murqidh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan sesuai dengan pinjaman.
- f. *Sharf* : Akad jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- g. *Ujr* : Imbalan yang diminta atau diberikan atas suatu pekerjaan yang diberikan.

2.3. Penilaian Kesehatan Bank

2.3.1. Pengertian Penilaian Kesehatan Bank

Menurut Kasmir (2008:41) Tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Menurut Veithzal Rivai (2007:118) Tingkat kesehatan bank adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi

semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

2.3.2. Faktor-Faktor Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui faktor-faktor sebagai berikut :

1. *Capital adequacy ratio*

Penilaian pertama adalah aspek permodalan, dimana aspek ini menilai permodalan yang dimiliki bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang ditetapkan BI, yaitu perbandingan antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

2. Aktiva produktif

Aktiva produktif atau *Productive Assets* atau sering disebut dengan *Earning Assets* adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.

Ada empat macam jenis aktiva produktif yaitu :

- a. Kredit yang diberikan
- b. Surat berharga
- c. Penempatan dana pada bank lain
- d. Penyertaan Klasifikasi aktiva produktif merupakan aktiva produktif yang telah dilihat kolektabilitasnya, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

3. Manajemen

Penilaian kesehatan bank meliputi kualitas manajemen bank. Untuk menilai kualitas manajemen. Kualitas ini juga akan melihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi.

4. Likuiditas

Aspek kelima adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Selain itu juga bank harus mampu memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

2.4. Kredit

2.4.1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Thomas. S, dkk, 1998:12).

Kredit yang diberikan oleh bank dapat di definisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Taswan, 2003 : 163).

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

2.4.2. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit merupakan pemberian kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur-unsur kredit menurut Martono (2002 : 52) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan berupa uang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati.

4. Risiko

Faktor risiko dapat disebabkan oleh dua hal :

- a. Faktor kerugian yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kreditnya padahal mampu.
- b. Faktor kerugian yang ditimbulkan oleh unsur ketidaksengajaan nasabah sehingga mereka tidak mampu membayar kreditnya, misalnya akibat terjadi musibah bencana alam.

2.4.3. Manfaat Kredit

Pada dasarnya manfaat dari pada kredit adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan mendorong melancarkan perdagangan.

Pudjo Mulyono (1996 : 207) menyatakan fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumber pendapatan yang terbesar berupa bunga. Dengan adanya pendapatan bunga ini memungkinkan setiap bank untuk dapat mengembangkan usahanya, apabila kredit yang diberikan dapat berjalan lancar.
2. Untuk menjaga solvabilitasnya, sebab kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank terbesar. Dengan demikian yang diharapkan dari

kredit yang lancar tersebut dapat dipakai sebagai sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjamkan dari masyarakat.

3. Kredit dapat dipakai sebagai alat baik untuk memasarkan produk dan jasa bank yang lain, bahkan saat ini suatu opini (pendapat) yang mengatakan pemberian kredit semata-mata hanya untuk mendapatkan bunga sudah mubadhir.
4. Dengan menyalurkan dana akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal dunia bisnis yang lain.

2.4.4. Jenis-Jenis Kredit

Pada dasarnya kredit hanya satu macam saja bila dilihat dari pengertian terkandung didalamnya, akan tetapi untuk membedakan kredit menurut unsur-unsurnya di dalam kredit maka diadakan pembedanya Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Aryanti (2003:10). Jenis-jenis kredit didasarkan atas :

1. Kredit ditinjau Penggunaanya.
 - a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
 - b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat meningkatkan utility (daya guna).

Kredit Produktif ini terbagi menjadi 3 bagian :

- a. Kredit Investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang untuk modal tetap dan tahan lama.

- b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan modal kerja yang habis dalam satu atau beberapa kali produksi.
 - c. Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.
2. Kredit di tinjau dari segi materi yang dialihkannya.
- a. Kredit dalam bentuk uang (*Money Credit*)
Pada umumnya kredit yang diberikan oleh bank dalam bentuk uang dan pengembaliannya dalam bentuk uang juga.
 - b. Kredit dalam bentuk bukan uang (*Non Money Credit*)
Kredit ini berupa barang-barang atau jasa, yang biasanya diberikan oleh perusahaan dagang dan sebagainya.
3. Kredit ditinjau dari cara penggunaannya.
- a. Kredit Tunai (*Cash Credit*)
Yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau pembukuan ke dalam rekening debitur atau rekening yang ditunjukkan debitur.
 - b. Kredit bukan atau tidak Tunai (*Non Cash Credit*)
Yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani melainkan diperlukan adanya tenggang waktu sesuai yang dipersyaratkan.

4. Kredit Menurut Jangka Waktunya

a. Kredit Jangka Pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relative tidak terlalu besar jumlahnya. Misalnya untuk pembelian.

c. Kredit Jangka Panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebagainya.

2.4.5. Prinsip-Prinsip Kredit

Prinsip perkreditan disebut juga sebagai konsep 6C (Martono, 2002:57). Pada dasarnya konsep 6C ini akan dapat memberikan informasi mengenai tekad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Prinsip 6C tersebut antara lain adalah :

1. *Character*

Penilaian character ini dapat mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik calon debitur yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon debitur.

2. *Capacity*

Penilaian capacity untuk melihat kemampuan dalam melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang dibiayai dengan kredit dari bank.

3. *Capital*

Penilaian terhadap prinsip capital tidak hanya melihat besar kecilnya modal yang dimiliki oleh calon debitur tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan.

4. *Collateral*

Collateral diartikan sebagai jaminan fisik harta benda yang bernilai uang dan mempunyai harga stabil dan mudah dijual. Jika pada dari peminjam terkena kecelakaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan peminjam tidak mampu membayar hutangnya, maka tindakan akhir yang dilakukan oleh bank adalah melaksanakan haknya atas collateral yang diikat secara yuridis untuk menjamin hutangnya pada bank.

5. *Condition of Economy*

Pada prinsip condition (kondisi), dinilai situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh kondisi

ekonomi, keadaan perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui.

6. *Constraint*

Constraint untuk menilai budaya atau kebiasaan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. Masalah *constraint* ini agak sukar dirumuskan karena tidak ada peraturan tertulis mengenai hal tersebut, dan juga tidak dapat selalu didefinisikan secara fisik permasalahannya.

2.4.6. Kebijakan Kredit

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2007 : 20) dalam menetapkan kebijakan perkreditan tersebut harus diperhatikan 3 (tiga) asas pokok yaitu :

1. Asas likuiditas

Asas likuiditas adalah suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas. Suatu bank dikatakan likuid apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a. Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- b. Bank tersebut memiliki assets lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.

- c. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash assets baru melalui berbagai bentuk utang.

2. Asas solvabilitas

Asas solvabilitas, usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.

3. Asas rentabilitas

Asas rentabilitas, sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya.

2.4.7. Kolektibilitas Kredit

Dalam kenyataan tidak semua kredit yang telah diberikan dapat berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas tugas pengendalian kredit agar dapat berjalan dengan lancar. Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari kredit. Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan. Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah dan dapat dibedakan menjadi :

1. Kredit Lancar

Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.

2. Kredit Kurang Lancar

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Frekuensi mutasi rendah.
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari.
- d. Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- e. Dokumentasi pinjaman lemah.

3. Kredit Diragukan

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270

hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.
- c. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- d. Terjadi kapitalisasi bunga.
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.

4. Kredit Macet

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
- c. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

2.4.8. Risiko Kredit

Setiap usaha yang di lakukan oleh manajemen perbankan memiliki sesuatu risiko yang akan berdampak terhadap menghasilkan *return* perusahaan.

“Risiko merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi dimasa yang akan datang yang sangat besar pengaruhnyaterhadap perolehan laba bank. Dalam praktiknya banyak jumlah kredit yang disalurkan juga harus memperhatikan kualitas kredit tersebut, Artinya, semakin berkualitas kredit yang diberikan ataumemang layak untuk disalurkan, akan memperkecilrisiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah.”(Kasmir, 2012 : 104)

Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank dari seluruh jumlah kredit yang diberikan ditandai oleh tinggi rendahnya “*credit Risk*”.

2.5. Kredit Bermasalah

2.5.1. Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut As. Mahmoedin (2002: 3) juga mengatakan “ kredit bermasalah merupakan kredit dimana debeturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan agunan”

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit bermasalah

menjadi bermasalah dapat dikarenakan kredit bermasalah dapat dikarenakan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi kredit.

Yang termasuk ke dalam kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet (NPF) dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{NPF} = \frac{\text{non performing financing}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Peningkatan NPF dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPF yang tinggi.

Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPF. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPF yang wajar adalah $\leq 5\%$ dari total portofolio kreditnya.

2.5.2. Penyebab Kredit Bermasalah

Jika kredit bermasalah tidak ditangani dengan baik, maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Peranan sektor perbankan adalah menjembati dua kelompok kepentingan masyarakat, yaitu antara kepentingan masyarakat pemilik dana (*surplus spending units*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending units*).

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian yang potensial.

Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi kredit.

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah menurut Veithzal Rifai (2006:478) adalah berikut :

1. Karena Kesalahan Bank

- a. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
- b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali
- c. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah
- d. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat
- e. Pemberian kelonggaran yang terlalu banyak
- f. Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat

2. Karena Kesalahan Nasabah

- a. Nasabah tidak kompeten
- b. Nasabah kurang pengalaman
- c. Nasabah tidak jujur
- d. Nasabah serakah

3. Faktor Eksternal

- a. Kondisi perekonomian
- b. Bencana alam
- c. Perubahan peraturan

2.5.3. Kolektibilitas Kredit Bermasalah

Kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia, sebagai berikut :

1. Kredit Lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus Apabila memenuhi kriteria :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. Mutasi rekening relatif aktif
- c. Jarang terjadinya pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Didukung oleh peleyanan baru

3. Kredit Kurang Lancar

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.

4. Kredit Diragukan Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.

5. Kredit Macet

Yaitu kredit yang pengembalian pokok dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo memuat jadwal yang telah diperjanjikan.

2.5.4. Gejala Timbulnya Kredit bermasalah

Jika bank tidak mau rugi karena kredit yang diberikan menjadi bermasalah, bank harus dapat mengidentifikasi gejala-gejala dininya sehingga dapat segera mengambil langkah penanganan sebelum masalahnya menjadi semakin parah.

Menurut Veithzal Rifai (2006 : 480) menyebutkan bahwa gejala dini kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Ada tunggakan
2. Mengajukan perpanjangan
3. Kondisi keuangan menurun
4. Laporan keuangan terlambat atau yang tadinya selalu diaudit akuntan menjadi tidak.
5. Hubungan semakin renggang, menghindar setiap kali dihubungi
6. Penurunan nilai atau hilangnya jaminan
7. Penggunaan kredit tidak sesuai rencana.

2.5.5. Dampak Kredit Bermasalah

Menurut As. Mahmoedin (2002:111) dapat disimpulkan bahwa bagi kredit bermasalah ini akan berdampak pada daya tahan perusahaan antara lain likuiditas, rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan bank dan modal kerja.

Dampak-dampak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Likuiditas

Likuiditas merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika utang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar. Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur, karena kredit tidak lancar atau bermasalah, maka bank terancam tidak likuid.

2. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan membayar suatu bank apabila bank tersebut dilikuidasi. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Jika kerugian tersebut besar, bank akan mengalami kerugian besar pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi.

3. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit atau perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri ditambah modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan

laba yang dinyatakan dalam prosentase. Jika kredit lancar dan tidak ada masalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya, yang akan dituangkan dalam rumus ROA (Return On Assets). Jika kredit tidak lancar, maka profitabilitasnya menjadi kecil.

5. Bonafiditas

Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah yang mudah, karena ini menyangkut citra. Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank.

6. Tingkat Kesehatan Bank

Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa menghadapi likuidasi.

7. Modal Bank

Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.

2.5.6. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah, menurut Lukman Dendawijaya (2005:83) pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan yaitu :

1. Penjadwalan ulang (*Rescheduling*)
2. Persyaratan ulang (*Reconditioning*)
3. Penataan ulang (*Restructuring*)
4. Eksekusi barang jaminan

Tindakan penyelamatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Rescheduling*

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur.

b. *Reconditioning*

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

c. *Restructuring*

Restructuring adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

d. Eksekusi barang jaminan

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang.

2.6. Kinerja Keuangan

Menurut Inryo (1999:207) mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah merupakan prestasi keuangan yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Sawir (2005:1) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan.

Dengan melihat dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mengukur prestasi perusahaan dan menggunakan modal secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan.

2.7. Profitabilitas

2.7.1. Pengertian Profitabilitas

Tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank atau yang lebih dikenal dengan istilah profitabilitas merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank

dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Dengan demikian profitabilitas dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja bank.

Menurut S. Munawir (2004:33) mengemukakan bahwa Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Menurut Kasmir (2011:196) yang menyatakan bahwa Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.

Berdasarkan teori para ahli diatas dapat disimpulkan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu sendiri.

2.7.2. Analisis Tingkat Profitabilitas

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:118) Analisis tingkat profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Analisis tingkat profitabilitas suatu bank menurut Lukman Dendawijaya (2008:118) sebagai berikut :

1. Return On Asets (ROA)
2. Return On Equity (ROE)
3. Rasio Biaya Operasional (BOPO)

4. Net Profit Margin (NPM)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa *return on assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (profit) secara keseluruhan yang diperoleh dari aktiva yang dimiliki serta merupakan rasio bank yang lebih baik dari pada rasio profitabilitas bank lainnya.

2.7.3. Jenis-jenis profitabilitas

Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode.

Menurut Sofian Syafri Harahap (2001:304):

a. Profit Margin

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Pendapatan bersih atau Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

Angka ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

b. Return on Asset (ROA)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih atau Total Aktiva}}{\text{Total Aktiva}}$$

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.

c. Return On Equity (ROE)

$ROE = \text{Laba bersih atau Rata-rata modal (equity)}$

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar semakin bagus.

d. Basic Earning Power

$\text{Basic Earning Power} = \text{Laba sebelum bunga dan pajak atau Total aktiva}$

e. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total aktiva. Semakin besar rasio semakin baik.

f. Earning Per Share (EPS)

$\text{Earning Per Share} = \text{Laba bagian saham bersangkutan atau Jumlah saham}$

Rasio ini menunjukkan berapa besar kemampuan perlembar saham menghasilkan laba. Contribution Margin

g. Contribution Margin = $\frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan}}$

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya.

Dengan pengetahuan atas rasio ini kita dapat mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap atau biaya operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba.

h. Rasio Rentabilitas

Rasio Rentabilitas = Jumlah laba atau Jumlah karyawan

Ini bisa juga digambarkan dari segi kemampuan karyawan, cabang, aktiva tertentu dalam meraih laba, misalnya: kemampuan karyawan per kepala meraih laba. Rasio ini dapat juga digolongkan sebagai rasio produktivitas

2.8. Return on Asset (ROA)

2.8.1. pengertian Return on Asset (ROA)

Return On Asset merupakan rasio antar laba bersih yang berbanding terbalik dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan diukur dari nilai aktivanya.

Menurut Sawir (2005) menyatakan rasio antara *Net Income After Tax* terhadap aset secara keseluruhan menunjukkan ukuran produktivitas aktiva dalam memberikan pengembalian pada penanaman modal.

Menurut Dendawijaya (2005) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset

Rasio profitabilitas diproksikan dengan ROA yang paling baik dalam memprediksikan pertumbuhan laba.

Berikut rumusnya :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Dari definisi-definisi dua ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Return on Asset adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

2.8.2. Hubungan Kredit dengan Return On Asset (ROA)

Kredit suatu perbankan mempunyai peranan dalam menentukan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, karena kredit adalah salah satu produk yang dimiliki perbankan dalam mendapat keuntungan yaitu berupa bunga kredit. Dengan kata lain kredit dapat dimaksudkan sebagai perbandingan antara kinerja perusahaan dengan keuntungan perusahaan. Hasil perbandingan tersebut merupakan ukuran untuk mengukur kesanggupan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Adapun keterangan yang menyatakan teori keterkaitan variabel-variabel yang diteliti adalah sebagai berikut; Menurut Jumingan (2006:239) menyatakan bahwa: “Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana (kredit) yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit memiliki hubungan terhadap perolehan keuntungan. Hal tersebut sangat berguna bagi perusahaan, karena dengan melakukan penelitian terhadap hubungan variabel tersebut perusahaan dapat melihat bagaimana perkembangan perusahaan selanjutnya dalam memanfaatkan atau menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

2.9. Pengaruh Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas

Kredit adalah sumber pendapatan utama bagi bank, kinerja bank yang baik ditandai dengan lancarnya penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat. Tetapi tingginya penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank akan memberikan resiko yang tinggi pula bagi bank yaitu akan terjadinya kredit bermasalah dan NPF akan tinggi.

Adanya pemberian kredit akan disertai dengan pengembalian kredit. Hal ini dilakukan sesuai kesepakatan mengenai jangka waktu dan syarat- syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, antara penerima pinjaman (debitur) dengan pihak bank sebagai kreditur. Penyaluran dana dalam bentuk kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan terbesar yang dimiliki sebuah bank.

Setiap kredit yang diberikan mempunyai resiko karena tidak semua usaha yang dibiayai bank dapat berhasil sehingga ada sebagian debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya kepada bank yang akan menimbulkan kredit bermasalah hingga berujung pada hilangnya kesempatan bagi bank untuk

memperoleh pendapatan bunga dan kehilangan assetnya berupa pokok pinjaman yang telah disalurkan melalui kredit.

Hal tersebut mengakibatkan kerugian ganda sehingga nilai assetnya secara keseluruhan dalam laporan keuangan menjadi turun karena kehilangan potensi pendapatan dan aset yang disalurkan bank melalui kredit secara bersamaan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap profitabilitas bank dan akan mengganggu kegiatan operasional karena biaya untuk kegiatan bank berasal dari keuntungan yang diperoleh.

Menurut Kasmir (2005) Pengaruh NPF adalah :

“Bahwa kredit bermasalah yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank.”

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA.